

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari PT. M & S APPAREL yang diwakili oleh Byoung Jun Woo selaku General Manager, pada bulan Januari s/d bulan Juli 2020 membayarkan upah yang lebih rendah dari upah minimum wilayah Kabupaten Bogor. PT. M & S APPAREL berdiri berdasarkan Akta No. 1 Tanggal 01 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj. Nida Khairany, S.H.

PT. M & S APPAREL bergerak di bidang industri garment berupa produksi sarung tangan, dan sejak Januari 2020 telah mempekerjakan 339 orang karyawan, yang mana sejumlah 314 karyawan tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (SPIN) dan sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No. 565/1444-H.I Siaker/2020, tanggal 24 Juli 2020. Seluruh Kegiatan PT. M & S APPAREL dilakukan atas kewenangan dari Byoung Jun Woo selaku General Manager, karena Mr. Park selaku direktur utama dari PT. M & S APPAREL telah kembali ke Negara asalnya yaitu Korea pada tanggal 3 April 2020, sehingga untuk operasional sepenuhnya diserahkan kepada General Manager Byoung Jun Woo termasuk wewenang pemberian upah kepada seiuluruh karyawan PT. M &S APPAREL.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No:561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tanggal 1 Desember 2019, tetang Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) di daerah Provinsi Jawa Barat, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020, seharusnya PT. M & S APPAREL dalam memberikan Upah/gaji kepada karyawan sejumlah 314 orang sesuai dengan upah minimum Kabupaten Boror (UMK Kab Bogor) yaitu sebesar Rp. 4.083.670.- (empat juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupia) per karyawan, tetapi PT. M & SAPPAREL sejak bulan Januari 2020 s/d bulan Juli 2020, dalam memberikan upah Minimum kabupaten Bogor dibawah UMK Kab Bogor yang berpariatif yaitu terkecil sejumlah Rp. 1.600.000. (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan yang terbesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) sehingga PT. M & SAPPAREL masih mempunyai tunggakan/sisa upah gaji untuk 314 orang Karyawan sejumlah Rp. 4.158.906.090.- (empat milyar setarus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh rupiah), dan terhadap permasalahan tersebut sudah pernah dielesaikan secara musyawarah antara PT. M & SAPPAREL dengan karyawan melalui Serikat Pekerja Indonesia (SPIN) yang didampingi oleh pihak Depnaker Kabupaten Bogor, tetapi tidak ada titik temu atau tidak ada itikad baik dari PT. M & SAPPAREL sehingga upah gaji karyawan sampai sekarang masih menunggak, atas kejadian tersebut karyawan PT. M & SAPPAREL yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (SPIN) melaporkan ke Polda Jawa Barat untuk diproses secara hukum.

B. Fakta Hukum

PT M&S Apparel terletak di jalan Cemplang RT/RW:01/01 Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dan bergerak di bidang

pembuatan sarung tangan untuk ekspor. PT. M&S APPAREL mulai berdiri sejak 01 Oktober 2012 berdasarkan Akta nomor 01 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj. Nida Khairany,SH., dengan susunan Pengurus sebagai berikut;

- a. General Manager 1 Woo Byoung Jun
- b. General manager 2 Dede Najmudin
- c. HRD Moh. Imansyah Kurnia
- d. Admint Ekspor Impor, Fitria Amelia
- e. Accounting Maria Ulfah

Pada tahun 2019 PT M&S Apparel memperkerjakan karyawan/buruh kurang lebih sebanyak 300 karyawan. Mekanisme gaji karyawan adalah dari admin, kemudian para admin melaporkan ke pak Iman setiap awal bulan, setelah itu datanya dikirim melalui email kepada Mr. Woo Byung Jun atau Pak Dede. Data yang diberikan ke Pak Iman belum pasti karena harus dilaporkan ke Pak Dede dan Mr woo, dan apabila sudah tidak ada masalah maka saksi akan memprosesnya. Diketahui bahwa ketika ada buyer/pemberli yang akan membeli produk PT M&S Apparel pihak buyer akan meminta laporan gaji yang diterima oleh karyawan/buruh, dan oleh pihak PT M&S Apparel maka dibuatkan slip gaji ganda dimana yang dihadirkan kepada buyer adalah gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan UMK sedangkan kenyataan karyawan/buruh menerima gaji di bawah UMK.

PT. M&S Apparel pernah menyuruh kepada saksi Raden (selaku GM Keuangan) pernah memberitahukan kepada karyawan bila di tanyakan masalah gaji oleh pihak buyer untuk melakukan audit jawaban karyawan

tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, dan itu atas perintah Mr woo kepada saksi raden dede. Ketika audit yang dilakukan pihak buyer ternyata pembayaran gaji/buruh PT M&S Apparel tidak sesuai dengan UMK aturan yang berlaku di Indonesia maka pihak buyer dapat membatalkan pembelian produk PT M&S Apparel. Karyawan yang bernama Wahyudin yang bekerja pada tahun 2018 mendapatkan gaji Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ada juga karyawan yang mendapatkan gaji Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tergantung pada pekerjaannya. Para karyawan melalui Serikat Pekerja (DPC SPIN) pernah menanyakan kenapa tidak dibayar sesuai dengan Upah Minimum Karyawan, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh PT. M&S APPAREL.

PT M&S Apparel memperkerjakan karyawan/buruh sekitar tahun 2019 kurang lebih sebanyak 300 karyawan. Bahwa benar PT M&S Apparel dalam merekrut karyawan dengan cara buruh/karyawan melamar kerjaan seperti melampirkan ijazah, foto copy KTP, Pas foto. Saat karyawan diterima oleh pihak PT M&S Apparel tidak pernah menandatangani kontrak kerja antar waktu, karyawan/buruh mengetahui ada kontrak kerja dan hanya diminta untuk menandatangani kontrak kerja tersebut. Di dalam kontrak kerja tersebut karyawan/buruh di beritahu berapa gaji yang akan diterimanya setelah bekerja di PT M&S Apparel, dan hanya diberitahukan jumlah yang diterima adalah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) s/d 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bagian operator dan Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di bagian admin.

PT M&S Apparel tidak pernah mengajukan ataupun mendapatkan ataupun terdaftar di dalam daftar Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.50- Yanbangsos/2020 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Daerah Kab. Bogor Tahun 2020, tanggal 17 Januari 2020. PT M&S Apparel pernah menerima Nota pemeriksaan I tanggal 29 September 2020 dari UPTD Pengawas dinas tenaga kerja Wilayah I Bogor, dan surat itu berisi agar PT M&S Apparel membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai UMK Kabupaten Bogor pada tahun 2020, sedangkan Nota II tanggal 27 Nopember 2020 peringatan untuk memperhatikan nota I agar segera membayar UMK. Atas Nota I dan II yang dikirimkan oleh pihak pengawas UPTD Wilayah I Bogor kepada PT M& S apparel tidak pernah melakukan balasannya. Antara karyawan/buruh pernah dilakukan mediasi baik secara bipartite dan tripartite mengenai upah yang dibayarkan kepada karyawan/buruh yang tidak sesuai aturan keputusan Gubernur mengenai UMK Kab. Bogor, dan mediasi tersebut dilakukan oleh pihak dinas tenaga kerja Kab. Bogor dan dari hasil bipartite hingga tripartite (ada mediator dari dinas tenaga kerja kab Bogor) tidak ada kesepakatan. Bahwa antara karyawan/buruh dan PT. M&S APPAREL tidak ada kesepakatan maka salah seorang petugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor selaku mediator (saksi Suryo Kuncoro) membuat anjuran yaitu :

- a. Sesuai dengan pasal 164 ayat (1) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak perusahaan agar membayar uang pesangon kepada

- pihak pekerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).
- b. Pihak perusahaan agar membayarkan selisih kekurangan upah terhadap pihak pekerja pada tahun 2019 dan 2020.
 - c. Agar kedua pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

Diketahui bahwa dari hasil anjuran yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor ada jawaban dari PT M&S Apparel yang isinya adalah PT M&S apparel menolak atas anjuran tersebut. PT. M&S APPAREL tidak ada memberikan gaji atau upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.50-Yanbangsos/2019 Tertanggal 1 Desember 2019, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bogor yaitu Rp. 4.083.670,- (Empat Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Bahwa PT. M&S APPAREL tidak ada memberikan gaji atau upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.50-Yanbangsos/2020 tentang Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum Daerah Kab. Bogor Tahun 2020, tanggal 17 Januari 2020.

PT M&S Apparel tidak pernah mengajukan ataupun mendapatkan ataupun terdaftar didalam daftar Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa

Barat Nomor:561/Kep.50- Yanbangsos/2020 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Daerah Kab. Bogor Tahun 2020, tanggal 17 Januari 2020. Bahwa akibat perbuatan PT M&S APPAREL para karyawan yang bekerja di PT. M&S APPAREL yang tidak mendapatkan gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengalami kerugian tidak mendapatkan haknya untuk memenuhi kebutuhan minimum sehari-hari. Pembayaran upah karyawan dibawah UMR merupakan larangan bagi pengusaha dan hal tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah penulisan identitas terdakwa dalam Putusan No. 305/Pid.Sus/2021/PN.Cbi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi?
2. Bagaimana akibat hukum dari kesalahan penulisan identitas terdakwa dalam Putusan No. 305/Pid.Sus/2021/PN.Cbi?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan No. 305/Pid.Sus/2021/PN.Cbi?